



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 170/8 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN
BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2019-2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang :
- a. bahwa Pasal 31 Ayat (6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota menyatakan bahwa Pembentukan alat kelengkapan DPRD ditetapkan dengan keputusan DPRD;
 - b. bahwa Pasal 76 Ayat (9) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2020 menyatakan bahwa Perpindahan Anggota DPRD dalam Badan Kehormatan ke alat kelengkapan lainnya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam badan kehormatan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang perubahan susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Masa Keanggotaan Tahun 2019-2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2018 tanggal 29 November 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

- Memperhatikan :
1. Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170/930 tanggal 28 Maret 2022 perihal Usulan Perubahan Alat Kelengkapan DPRD;
 2. Surat Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD Kabupaten Kebumen Nomor : 170/FPDIP/III/2022 tanggal 29 Maret 2022 Perihal Usulan Perubahan Alat Kelengkapan DPRD;
 3. Surat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Kebumen Nomor : 002/A-FPKB/III/2022 tanggal 28 Maret 2022 Perihal Usulan Perubahan Susunan dan Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD dari Fraksi PKB;
 4. Surat Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya DPRD Kabupaten Kebumen Nomor : 04/GERINDRA/III/2022 tanggal 30 Maret 2022 Perihal Usulan Perubahan Alat Kelengkapan DPRD;

5. Surat Fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kabupaten Kebumen Nomor : 005/III-2/FPG/2022 tanggal 30 Maret 2022 Perihal Usulan Perubahan Alat Kelengkapan DPRD;
6. Surat Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Kabupaten Kebumen Nomor : 002/A-FPPP/III/2022 tanggal 28 Maret 2022 Perihal Usulan Perubahan Susunan dan Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD;
7. Surat Fraksi Partai Nasional Demokrat DPRD Kabupaten Kebumen Nomor : 003/A-FNasDem/III/2022 tanggal 30 Maret 2022 Perihal Usulan Perubahan Alat Kelengkapan DPRD;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan perubahan susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen sebagai Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Masa Keanggotaan Tahun 2019-2024 yang bersifat tetap, sebagai berikut :

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Saiful Anwar, S.Sy.	Ketua merangkap anggota
2.	H. Rifai Yuniantoro	Wakil Ketua merangkap anggota
3.	Gigih Basokajadi, S.Sos.	Anggota
4.	Ratna Yuliyanti, S.H.	Anggota
5.	M. Madkhan Anis, S.Kep., Ns.	Anggota

KEDUA : Pimpinan Badan Kehormatan terdiri atas I (satu) orang Ketua dan I (satu) orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan.

KETIGA : Anggota Badan Kehormatan dipilih dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna berdasarkan usul dari masing-masing Fraksi.

KEEMPAT : Masing-masing Fraksi berhak mengusulkan I (satu) orang calon anggota Badan Kehormatan.

- KELIMA** : Perpindahan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Badan Kehormatan ke Alat Kelengkapan lainnya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Kehormatan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.
- KEENAM** : Dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan DPRD Nomor 170/8 TAHUN 2019 tanggal 24 September 2019 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Masa Keanggotaan Tahun 2019-2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 31 Maret 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
Ketua,

